



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Langge;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/1 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan celana;
- 1 (satu) buah Termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi Termos;

dikembalikan kepada SAKSI 1;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan apapun juga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-04/RP-9/Eoh.2/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa pelecehan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" terhadap SAKSI 1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika SAKSI 1 memasak air di rumahnya, kemudian SAKSI 1 keluar rumah untuk membayar harga ikan yang dibelinya berjarak sekitar \pm 150 meter dari rumah SAKSI 1 dan bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 apakah saksi memiliki koroe (kerang bakau) dan SAKSI 1 menjawab “ada namun tidak banyak”, setelah itu SAKSI 1 pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah langsung memindahkan air yang telah mendidih ke termos air panas, kemudian Terdakwa datang ke rumah SAKSI 1, lalu Terdakwa menawarkan diri kepada SAKSI 1 untuk membantu mengangkat termos air untuk dibawa ke dalam dapur rumah saksi dan saksi memberikan 1 (satu) termos untuk diangkat Terdakwa dibawa masuk ke dapur rumah yang berjarak sekitar \pm 3 Meter, selanjutnya SAKSI 1 bersama Terdakwa membawa masuk kedalam dapur termos air tersebut, setelah berada di dalam dapur Terdakwa dan SAKSI 1 menyimpan termos tersebut di atas meja setelah itu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang kedua pipi SAKSI 1 menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi SAKSI 1 sekitar 3 (tiga) kali dan SAKSI 1 langsung menepis tangan Terdakwa sambil memberontak, setelah itu SAKSI 1 keluar dari dapur dalam keadaan emosi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung keluar dan saat itu SAKSI 1 langsung menuju ke rumah tetangga dengan niat untuk melaporkan kejadian tersebut namun karena saksi masih melihat Terdakwa akhirnya saksi langsung kembali ke rumahnya untuk menenangkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI 1 merasa dilecehkan secara fisik;

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” terhadap SAKSI 1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika SAKSI 1 memasak air di rumahnya, kemudian SAKSI 1 keluar rumah untuk membayar harga ikan yang dibelinya berjarak sekitar ± 150 meter dari rumah SAKSI 1 dan bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada SAKSI 1 apakah saksi memiliki koroe (kerang bakau) dan SAKSI 1 menjawab "ada namun tidak banyak", setelah itu SAKSI 1 pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah langsung memindahkan air yang telah mendidih ke termos air panas, kemudian Terdakwa datang ke rumah SAKSI 1, lalu Terdakwa menawarkan diri kepada SAKSI 1 untuk membantu mengangkat termos air untuk dibawa ke dalam dapur rumah saksi dan saksi memberikan 1 (satu) termos untuk diangkat Terdakwa dibawa masuk ke dapur rumah yang berjarak sekitar ± 3 meter, selanjutnya SAKSI 1 bersama Terdakwa membawa masuk ke dalam dapur termos air tersebut, setelah berada di dalam dapur Terdakwa dan SAKSI 1 menyimpan termos tersebut di atas meja setelah itu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang kedua pipi SAKSI 1 menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi SAKSI 1 sekitar 3 (tiga) kali dan SAKSI 1 langsung menepis tangan Terdakwa sambil memberontak, setelah itu SAKSI 1 keluar dari dapur dalam keadaan emosi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung keluar dan saat itu SAKSI 1 langsung menuju ke rumah tetangga dengan niat untuk melaporkan kejadian tersebut namun karena saksi masih melihat Terdakwa akhirnya saksi langsung kembali ke rumahnya untuk menenangkan diri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak SAKSI 1 merasa dilanggar harkat dan martabatnya secara seksual;

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di dapur rumah yang terletak di bawah rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi memasak air di rumah dan pada saat air tersebut sudah mendidih kemudian Saksi keluar rumah dengan tujuan untuk membayar harga ikan ke rumah yang berjarak sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan di tempat Saksi membayar ikan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi memiliki koroe (kerang bakau) dan Saksi menjawab ada namun tidak banyak, selanjutnya setelah Terdakwa menanyakan hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung memindahkan air yang telah mendidih ke dalam termos, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA pada saat Saksi sedang memindahkan air yang telah mendidih ke dalam termos Terdakwa datang ke rumah saya sambil berteriak memanggil nama cucu Saksi dan Saksi menjawab bahwa cucu Saksi dia keluar dia belum pulang dan pada saat itu juga Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi untuk membantu mengangkat termos air dibawa ke dalam dapur rumah Saksi dan Saksi memberikan 1 (satu) termos untuk diangkat dibawa masuk ke dapur rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa termos air tersebut secara bersamaan, setelah Terdakwa dan Saksi menyimpan termos tersebut di atas meja yang terletak di dapur rumah, Terdakwa langsung memegang kedua wajah Saksi menggunakan kedua tangannya selanjutnya mencium kedua pipi Saksi sekitar 3 (tiga) kali dan Saksi langsung menepis tangan Terdakwa dan memberontak lalu keluar dari dapur rumah dalam keadaan emosi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung keluar dari dapur rumah Saksi dan Saksi langsung menuju ke tetangga dengan niat untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena Saksi masih melihat Terdakwa sehingga Saksi langsung balik ke rumah Saksi untuk menenangkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kembali ke rumah untuk menenangkan diri kemudian Saksi mandi dan melaksanakan shalat magrib, setelah itu Saksi menghubungi suami Saksi via *handphone* yang pada saat itu suami Saksi sedang berada di perantauan di negara Malaysia dengan menceritakan kejadian tersebut dan suami Saksi merasa

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan juga suami Saksi pada saat itu ingin menghubungi Terdakwa via *handphone* namun Saksi melarang dan Saksi memberitahukan bahwa Saksi yang nanti akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengadukan perbuatan Terdakwa kepada istri Terdakwa, dan setelah itu Saksi kemudian mendatangi rumah SAKSI 2 dan rumah SAKSI 3 untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menceritakan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Terdakwa pada hari kejadian tersebut pada waktu malam hari namun jamnya Saksi sudah tidak ingat, tetapi saat itu Saksi pergi setelah Saksi shalat isya;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung berkata kepada istri Terdakwa "saya melakukan hal tersebut karena saya sayang", kemudian istri Terdakwa menanggapi dengan berkata "biar kita sayang kalau istrinya orang, tidak boleh kita lakukan hal seperti itu" dan pada saat itu Terdakwa tidak pernah berkata melakukan hal itu karena Terdakwa tidak sengaja menabrak Saksi;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah SAKSI 2 untuk menceritakan perbuatan Terdakwa pada hari kejadian setelah Saksi shalat magrib, sedangkan ke rumah SAKSI 3 yaitu 3 (tiga) hari setelah kejadian tepatnya pada hari minggu setelah Saksi shalat magrib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi tepatnya di dapur rumah Saksi yang terletak di bawah rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang pipi Saksi kemudian mencium pipi Saksi lalu Terdakwa bilang "mimi" (mengajak berhubungan suami istri);
- Bahwa Saksi merasa dilecehkan oleh Terdakwa dan Saksi tidak biasa diperlakukan seperti itu;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama dengan anak Saksi yang bungsu duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar dan cucu Saksi yang masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat kejadian perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya damai atau permohonan maaf yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya merasa keberatan dan malu serta Saksi juga tidak biasa diperlakukan seperti itu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju, adalah baju yang Saksi pakai saat itu; 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan adalah celana yang Saksi pakai saat itu juga; dan 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi adalah termos milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sejak lama karena Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya biasa lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa saat itu baru pertama kali Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi biasa memasak air di luar rumah tempat tinggal Saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter tepatnya di rumah-rumah yang khusus dibuat untuk memasak;
- Bahwa saat Saksi keluar dari rumah saat setelah Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut, Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa;
- Bahwa Saksi tidak bercerita lagi kepada siapa-siapa selain kepada SAKSI 2, SAKSI 3 dan kepada Istri Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berkas pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sikapnya biasa saja dan tidak tampakkan perasaan suka atau apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual kepada Saksi;
- Bahwa Saat itu posisi Terdakwa berada di depan dan Saksi di belakang Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak menawarkan membantu angkat termos air, tetapi Saksi yang meminta tolong untuk angkat termos masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa tidak mencium Saksi dan Istri Terdakwa 2 (dua) kali mendatangi rumah SAKSI 1 untuk meminta maaf. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi SAKSI 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap SAKSI 1;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah SAKSI 1, pada saat itu SAKSI 1 sedang memindahkan air panas ke dalam termos untuk dibawa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa kemudian menawarkan diri ke SAKSI 1 untuk membantu mengangkat termos air tersebut untuk dibawa masuk ke dalam dapur rumah SAKSI 1 dan SAKSI 1 memberikan 1 (satu) termos untuk diangkat dibawa masuk ke dapur rumah yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, selanjutnya SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa membawa termos air secara bersamaan dan setelah Terdakwa dan SAKSI 1 menyimpan termos air tersebut di atas meja yang terletak di dapur rumah SAKSI 1, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi SAKSI 1 menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi SAKSI 1 sekitar 3 (tiga) kali dan SAKSI 1 langsung menepis tangan Terdakwa, setelah itu SAKSI 1 memberontak lalu keluar dari dapur rumah dalam keadaan emosi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga langsung keluar dari dapur rumah SAKSI 1;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan hari dan tanggal SAKSI 1 datang ke rumah Saksi, namun Saksi ingat ketika itu di waktu malam sekitar pukul 08.00 WITA SAKSI 1 datang sendirian ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah SAKSI 1 dekat, berada di sebelah kanan rumah Saksi namun diantari satu buah rumah kosong dari rumah Saksi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari SAKSI 1 yang Saksi ketahui adalah berkebun dan mengurus cucu;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI 1 sampai saat ini masih takut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Rufianti Binti Sanaeni masih berkeburan dan jika keluar rumah selalu ada yang menemani;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Rufianti Binti Sanaeni tidak memiliki hubungan apa-apa dan tidak pernah jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI 1 untuk meminta damai;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi Rufianti Binti Sanaeni, Saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada upaya damai dari pihak Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering lewat di kampung untuk menjual;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, Saksi hanya merasa kecewa dan sedih atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA SAKSI 1 datang ke rumah Saksi sendirian dan bertemu dengan istri Saksi lalu SAKSI 1 bercerita kalau Terdakwa telah mencium SAKSI 1 sebanyak 2 (dua) kali, setelah bercerita tersebut kemudian SAKSI 1 pulang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah SAKSI 1 adalah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kegiatan sehari-hari SAKSI 1 yang Saksi ketahui adalah berkeburan dan mengurus cucu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI 1 sampai saat ini masih takut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini SAKSI 1 masih berkebun dan jika keluar rumah selalu ada yang menemani;
- Bahwa yang Saksi ketahui SAKSI 1 tidak memiliki hubungan apa-apa dan tidak pernah jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI 1 untuk memintai damai;
- Bahwa setelah mendengar cerita SAKSI 1, Saksi tidak melakukan apa-apa dan keluarga juga tidak punya daya apa-apa;
- Bahwa SAKSI 1 juga bercerita tentang istri Terdakwa yang mendatangi rumah SAKSI 1 dengan sikap marah;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada upaya damai dari Terdakwa atau dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju, adalah baju milik SAKSI 1; 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan adalah milik SAKSI 1; dan 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi adalah termos milik SAKSI 1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap SAKSI 1;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA dari Terdakwa yang bercerita kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual kepada SAKSI 1;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menemani Terdakwa mendatangi rumah keluarga SAKSI 1 yaitu paman SAKSI 1 yang berada di Desa Tanomeha dengan tujuan untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harapan keluarga dari SAKSI 1 menyampaikan permohonan maaf kepada SAKSI 1;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ketemu dengan SAKSI 1 karena SAKSI 1 menghindar untuk bertemu dan SAKSI 1 tidak mau berdamai;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi secara langsung rumah SAKSI 1 untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari pihak keluarga kalau Terdakwa akan mendatangi rumah SAKSI 1 secara langsung untuk meminta maaf;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi berupaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada SAKSI 1 karena Saksi yang ditunjuk oleh pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian, dan upaya tersebut Saksi sampaikan hanya kepada paman dari SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Saksi dengan menghubungi Saksi melalui telepon dan Terdakwa bercerita kalau dirinya memegang pipi SAKSI 1 di rumah SAKSI 1 tersebut;
- Bahwa Saksi menemani Terdakwa mendatangi keluarga SAKSI 1 yang berada Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan dengan tujuan permintaan maaf Terdakwa tersebut dapat disampaikan kepada SAKSI 1, karena rumah tempat tinggal Saksi terpisah oleh darat dengan rumah SAKSI 1;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah bertemu untuk berdamai dengan SAKSI 1 setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan upaya permintaan maaf kepada SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena awalnya Terdakwa diminta oleh SAKSI 1 untuk bawa termos air panas ke dalam dapur rumah SAKSI 1, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengangkat termos air tersebut ke dalam dapur rumah SAKSI 1 dan pada saat Terdakwa sudah di dalam dapur rumah lalu Terdakwa menyimpan termos air tersebut kemudian Terdakwa langsung balik badan untuk keluar dari rumah dan ternyata saat Terdakwa balik badan SAKSI 1 berada di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak dan memegang wajah SAKSI 1;
- Bahwa kejadian tersebut pada waktu sore hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Wakatobi tepatnya di dapur rumah SAKSI 1;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadianya yaitu awalnya Terdakwa berjalan ingin pergi membeli koroe (kerang bakau) di dekat rumah SAKSI 1, lalu datang SAKSI 1 menyampaikan bahwa “tidak adami yang jual koroe, kalau mau koroe nanti datang ambil saja di rumah” tidak lama kemudian SAKSI 1 langsung pulang ke rumahnya dan tidak berselang lama Terdakwa ikut ke rumah SAKSI 1 dan pada saat sudah sampai di rumah SAKSI 1 lalu Terdakwa tanyakan “dimana itu koroe” dan dijawab oleh SAKSI 1 ada di dapur luar rumah, karena jaraknya dekat sehingga Terdakwa langsung pergi melihat koroe tersebut dan ternyata koroe tersebut tinggal sedikit sehingga Terdakwa tidak jadi mengambilnya, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SAKSI 1 “tinggal sedikit itu koroe” lalu saat itu Terdakwa langsung menuju keluar rumah SAKSI 1. Setelah itu SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa “bantu saya angkat termos air panas bawa masuk ke dalam rumah” sehingga Terdakwa langsung angkat satu buah termos berisi air panas dan membawa masuk ke dalam dapur rumah SAKSI 1 dan setelah Terdakwa menyimpan termos air di atas meja dapur lalu Terdakwa membalikkan badan dan saat Terdakwa membalikkan badan tersebut Terdakwa kaget ternyata SAKSI 1 berada di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak badan dan memegang wajah SAKSI 1 menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa sampaikan kepada SAKSI 1 “saya minta maaf karena saya tidak sengaja” dan karena SAKSI 1 hanya diam saja sehingga saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang wajah SAKSI 1 adalah untuk meminta maaf atas tindakan Terdakwa karena kaget dan tidak sengaja menabrak badan SAKSI 1;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah beberapa kali bersama keluarga untuk datang meminta maaf namun SAKSI 1 tidak bisa ditemui;
- Bahwa Terdakwa mendatangi SAKSI 1 untuk meminta maaf yaitu di Dusun Peropa 2 (dua) kali, Dusun Langgea 1 (satu) kali, Desa Lentea 2 (dua) kali dan pada saat sebelum persidangan ini juga istri Terdakwa yang bernama Wa Eda telah mendatangi SAKSI 1, namun SAKSI 1 berkata “kalau kamu saya maafkan, tetapi suamimu saya tidak maafkan”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAKSI 1 memasak air di dapur bagian luar rumah tepatnya di sudut bagian samping rumah SAKSI 1;
- Bahwa yang meminta untuk bantu mengangkat termos air tersebut adalah SAKSI 1;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dapur rumah SAKSI 1 gelap dan tertutup oleh dinding jelajah yang sudah rusak serta tidak tampak sesuatu dari luar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAKSI 1 memasak air di dapur bagian luar rumah tersebut pada saat Terdakwa datang dan memeriksa koroe (kerang bakau), Terdakwa melihat SAKSI 1 sedang menimba air ke dalam termos;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang pipi atau wajah SAKSI 1, saat itu SAKSI 1 mengelak tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dapur rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menabrak dan memegang wajah SAKSI 1 di dalam dapur rumah tersebut yang lebih dulu keluar dari dapur rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebab SAKSI 1 tidak ingin berdamai kepada Terdakwa atau kepada keluarga Terdakwa karena keluarga dari suami SAKSI 1 yang tidak ingin melayani permintaan maaf keluarga Terdakwa dan berniat akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAKSI 1 sudah sejak lama karena Terdakwa tinggal sekampung dengan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa sering melewati depan rumah SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan suami SAKSI 1 pergi merantau;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah tahu kalau suami SAKSI 1 pergi merantau;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, SAKSI 1 tinggal dalam rumah tersebut bersama dengan cucu yang berumur 2 (dua) tahun dan anak perempuan SAKSI 1 yang bungsu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat dan tidak begitu memperhatikan pakaian yang dipakai oleh SAKSI 1 pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan SAKSI 1 ketakutan dan tidak ingin bertemu Terdakwa, menurut Terdakwa mungkin karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang salah kepada SAKSI 1;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah SAKSI 1 menurut perkiraan Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter dan apabila berjalan kaki hanya memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI 1 datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan saat SAKSI 1 berada dalam rumah Terdakwa SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa dan pada saat itu juga istri Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI 1 atas kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan istri Terdakwa setelah mendengar cerita tersebut adalah menyalahkan Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “biar juga kita punya keluarga tidak bisa, karena sudah istrinya orang” karena sebelumnya Terdakwa mengatakan “saya memegang pipi Rufiati karena minta maaf”;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah SAKSI 1 mendatangi rumah Terdakwa adalah menyuruh istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Nuriati untuk datang meminta maaf kepada SAKSI 1 dan juga kepada keluarga SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI 1 adalah hubungan keluarga jauh, yaitu nenek dari SAKSI 1 adalah sepupu 2 (dua) kali dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti termos, karena Terdakwa yang mengangkat barang bukti tersebut masuk ke dalam dapur rumah SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara meminta maaf yang baik kepada orang;
- Bahwa minta maaf dengan memegang pipi istri orang adalah perbuatan salah dan tidak sopan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah berumur lanjut usia mendapat kejadian seperti ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan celana;
- 3) 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi termos;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Wakatobi tepatnya di dapur rumah SAKSI 1 Terdakwa memegang pipi SAKSI 1 dan mencium kedua pipi SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bertemu SAKSI 1 yang sementara membayar ikan di salah satu rumah warga tidak jauh dari rumah SAKSI 1 kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAKSI 1 perihal kepemilikan koroe (kerang bakau), selanjutnya SAKSI 1 pulang ke rumahnya;
3. Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WITA pada saat SAKSI 1 memasak air di dapur bagian sudut rumah, Terdakwa seorang diri datang ke rumah SAKSI 1 sambil memanggil-manggil nama cucu SAKSI 1 dan dijawab oleh SAKSI 1 bahwa cucunya sedang bermain dan tidak berada di rumah kemudian Terdakwa tiba-tiba membantu SAKSI 1 membawakan termos air menuju dapur di dalam rumah dengan Terdakwa berjalan di depan sementara SAKSI 1 berjalan di belakang juga membawa termos lainnya;
4. Bahwa setelah meletakkan termos di atas meja dapur, Terdakwa tiba-tiba berbalik dan memegang kedua pipi SAKSI 1 kemudian mencium kedua pipi SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali lalu SAKSI 1 menepis tangan Terdakwa dan memberontak lalu keluar dari rumah sementara Terdakwa juga keluar dan pulang ke rumahnya;
5. Bahwa setelahnya SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut melalui telepon kepada suaminya yang sedang merantau di Malaysia;
6. Bahwa tidak lama kemudian di hari yang sama SAKSI 1 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya kemudian SAKSI 1 menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya;
7. Bahwa SAKSI 1 juga menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang merupakan keluarga dari suami SAKSI 1;
8. Bahwa SAKSI 1 tinggal di rumah bersama dengan anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar dan cucunya yang masih berusia 2 (dua) tahun, sementara suami SAKSI 1 merantau di Malaysia;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami SAKSI 1 sementara merantau di Malaysia;
10. Bahwa Terdakwa sering melewati jalan di depan rumah SAKSI 1;
11. Bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota BPD;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 merasa keberatan, malu dan sampai saat ini merasa takut dengan Terdakwa;

13. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi termos adalah benar milik SAKSI 1 yang Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah SAKSI 1;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa pelecehan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang didefinisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi selaku penyandang hak dan kewajiban serta kepadanya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa atau seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa **TERDAKWA** didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kekerasan seksual, tentunya telah didasarkan atas

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **TERDAKWA** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*, selain itu juga Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu menjalani persidangan dengan baik, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa pelecehan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sentuhan atau kontak fisik secara langsung antara si pelaku dengan korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual secara fisik adalah pelecehan seksual seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya termasuk pula perbuatan lain seperti membuka pakaian korban, menepuk atau mencubit dan sebagainya;

Menimbang bahwa keinginan seksual adalah yang biasanya disebut dengan libido adalah keinginan atau nafsu atau hasrat untuk melakukan aktivitas seksual;

Menimbang bahwa unsur tersebut memiliki anasir alternatif, maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi cukup bila memenuhi salah satu anasir ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dan disertai dengan anasir selanjutnya yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Wakatobi, pada awalnya ketika Terdakwa bertemu SAKSI 1 yang sementara membayar ikan di salah satu rumah warga tidak jauh dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAKSI 1 perihal kepemilikan koroe (kerang bakau), selanjutnya SAKSI 1 pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa kemudian pada saat SAKSI 1 memasak air di dapur bagian sudut rumah, Terdakwa seorang diri datang ke rumah SAKSI 1 sambil memanggil-manggil nama cucu SAKSI 1 dan dijawab oleh SAKSI 1 bahwa cucunya sedang bermain dan tidak berada di rumah kemudian Terdakwa tiba-tiba membantu SAKSI 1 membawakan termos air menuju dapur di dalam rumah dengan Terdakwa berjalan di depan sementara SAKSI 1 berjalan di belakang juga membawa termos lainnya;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa meletakkan termos air di atas meja dapur dalam rumah, Terdakwa tiba-tiba berbalik dan memegang kedua pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa mencium kedua pipi SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali lalu SAKSI 1 menepis tangan Terdakwa dan memberontak lalu keluar dari rumah sementara Terdakwa juga keluar dan pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana keterangan SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 serta dari keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa SAKSI 1 merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa terhadapnya dengan menceritakan perbuatan tersebut kepada suaminya yang sedang merantau tidak lama setelah kejadian dan juga menceritakan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang masih merupakan keluarga dari suaminya, selain itu fakta bahwa SAKSI 1 di hari yang sama mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya kemudian SAKSI 1 menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya, hal tersebut menunjukkan secara tegas bahwa perbuatan Terdakwa mencium kedua pipi SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali tidak dikehendaki oleh SAKSI 1;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mencium SAKSI 1. Bahkan, Terdakwa menerangkan setelah meletakkan termos air di atas meja kemudian Terdakwa berbalik dan tidak sengaja menabrak SAKSI 1 lalu memegang kedua pipi Saksi Ruafiaty Binti Sanaeni dan mengatakan "maaf" kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas salah satunya untuk penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kemudian dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa salah satu substansi dalam undang-undang ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual,

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Pasal 25 diatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati pula keterangan para saksi yaitu SAKSI 2, SAKSI 3 dan keterangan SAKSI 4 perihal kronologis peristiwa ini dan memperoleh gambaran mengenai sulitnya upaya perdamaian yang dilakukan antara pihak Terdakwa dan pihak korban dalam perkara ini justru menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah sekedar kesalahpahaman akibat dari Terdakwa yang hanya memegang pipi SAKSI 1, akan tetapi justru memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa lebih dari sekedar berbalik dan tidak sengaja menabrak SAKSI 1 lalu memegang kedua pipi Saksi Ruafati Binti Sanaeni ditambah keterangan dari SAKSI 1 bahwa pada saat Terdakwa memegang pipi SAKSI 1 kemudian mencium pipi SAKSI 1 lalu Terdakwa jugsan mengatakan dalam bahasan daerah "mimi" yang mengandung arti mengajak berhubungan intim suami istri;

Menimbang bahwa selain itu mencermati keterangan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa yang merupakan Anggota BPD dimana tempat tinggal SAKSI 1 berada dan Terdakwa juga sering melewati jalan di depan rumah SAKSI 1 serta Terdakwa juga mengetahui bahwa suami SAKSI 1 sedang merantau di luar negeri, namun Terdakwa tetap memasuki rumah seorang perempuan yang telah bersuami kemudian fakta bahwa Terdakwa memasuki rumah SAKSI 1 bersama-sama dan berjalan di depannya yang sewajarnya Terdakwa mengetahui bahwa dibelakangnya ada seseorang, hal ini justru memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa memegang wajah dan mencium pipi SAKSI 1 bahkan sampai 3 (tiga) kali adalah dilakukan dengan kesadaran dan bukan sekedar reflek gerak saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang pipi SAKSI 1 dan mencium kedua pipi SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali adalah perbuatan seksual fisik berupa pelecehan seksual fisik yang ditujukan kepada tubuh dari SAKSI 1 sebagai korban dalam perkara ini, yang mana karena perbuatan tersebut membuat SAKSI 1 sebagai seorang perempuan bersuami yang sedang ditinggal merantau mencari nafkah di luar negeri mengalami trauma dan sampai saat ini takut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah merendahkan harkat dan martabat korban yaitu SAKSI 1;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa pelecehan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pemidanaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia. Namun, meskipun demikian pemidanaan diharapkan pula akan menumbuhkan rasa penyesalan pada Terdakwa serta membuat Terdakwa tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terungkap fakta bahwa korban yaitu SAKSI 1 mengalami trauma atau merasa takut dengan Terdakwa sementara terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan kemudian karena dikhawatirkan akan melakukan intimidasi, ancaman dan/atau kekerasan kepada korban, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan permintaan korban pada saat pemeriksaan di persidangan yang menginginkan Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pembatasan Gerak Pelaku;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta mengenai kondisi korban trauma atau merasa takut dengan Terdakwa yang dibuktikan dengan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku. Selanjutnya, berdasarkan fakta tersebut dengan kembali menegaskan tujuan-tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga terhadap lamanya pidana yang tepat adalah sebagaimana akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, bahwa pemulihan korban yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 70 meliputi tindakan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya ternyata tidak memohonkan adanya tindakan pemulihan bagi korban yaitu SAKSI 1 tersebut, demikian pula di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan bukti berupa hasil *assesment* psikologis dan mental dari korban yang dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pengaruh dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, selain itu dalam berkas perkara yang diajukan tidak pernah dilampirkan permohonan restitusi serta di persidangan tidak pula pernah diajukan bukti mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai restitusi yang patut yang harus dibebankan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan kurangnya alat bukti yang diajukan untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat bagi korban, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pemulihan korban tidak dapat ditentukan dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim menegaskan bahwa salah satu hak pemulihan korban yakni hak restitusi atas tindak pidana yang dialaminya tersebut masih dapat diajukan pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif dan/atau dapat pula bersifat alternatif antara pidana penjara dan/atau pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan celana;
- 3) 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi termos;

yang merupakan milik SAKSI 1 dan telah disita dari SAKSI 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa pelecehan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif lipatan-lipatan kecil pada bagian depan baju;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna hitam dengan tulisan Rudi Jaya berwarna putih bagian paha sebelah kiri dan les merah pada bagian sisi kiri dan sisi kanan celana; dan
 - 3) 1 (satu) buah termos tempat air panas berwarna biru muda bertuliskan Blue Dream dan terdapat gambar bunga pada kedua sisi termos;dikembalikan kepada SAKSI 1;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diyan, S.H., M.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)